



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

2024

LAPORAN AKHIR

**TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA
TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024**



BAWASLU MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Pertolongan, dan Hidayahnya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Tahapan Pemilu 2024. . Semoga Laporan ini dapat dipergunakan sebagai dasar rujukan, penilaian maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penyusunan Laporan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Tahapan Pemilu 2024.

Harapan Kami semoga Laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi jajaran pengawas Prmilihan Umum maupun masyarakat umum untuk tahapan-tahapan selanjutnya mendatang.

Laporan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Tahapan Pemilu 2024 ini Kami akui masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Kami harapkan kepada pembaca dapat memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Laporan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Tahapan Pemilu 2024.

Tak lupa Kami ucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Tahapan Pemilu 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca. Kami berharap, laporan ini dapat dijadikan acuan dalam menegakkan keadilan pemilu yang berintegritas dan bermartabat pada pemilihan yang akan datang, khususnya di Kabupaten Tuban.

Mojokerto, September 2022

TIM FASILITASI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	2
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN.....	6
A. Pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.	6
1. Kerawanan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	6
2. Fokus Pengawasan Dan Starategi Pengawasan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	8
B. Kegiatan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	10
1. Kegiatan-Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pencegahan (Disertai Tabel Dan Grafik Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan)	10
2. Pengawasan Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Ditahapan Atau Sub Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	16
C. Hasil Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	17
1. Temuan.....	21
2. Tindak Lanjut	23
3. Rekomendasi	24
4. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	24
D. Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilihan Umum	24

a.	Kejadian Penting Pada Saat Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	25
b.	Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	25
E.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	26
a.	Keberhasilan Pengawasan Selama Proses Pelaksanaan Verifikasi partai politik.....	27
b.	Kelemahan Selama Proses Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	28
BAB III PENUTUP		29
A.	KESIMPULAN	29
B.	REKOMENDASI.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu wadah untuk rakyat dalam kehidupan bernegara demi mencapai yang namanya kedaulatan rakyat yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang ada di parlemen untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam Pemilu ada 3 lembaga penting dalam penyelenggaraan pemilu dengan dan fungsinya masing-masing, pertama yaitu KPU sebagai pelaksana tahapan penyelenggaraan Pemilu, kedua Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, dan ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas sebagai penegak kode etik.

Sementara peserta Pemilu sendiri adalah Partai Politik, Partai politik sendiri adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan di suatu negara yang menggunakan cara-cara yang sah atau secara konstitusional. Dalam negara demokrasi, pemerintahan dibangun oleh kekuatan-kekuatan politik yang berkompetisi melalui Pemilu. Untuk menjadi peserta Pemilu partai Politik harus memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu yaitu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap Partai politik yang mendaftarkan diri harus lolos verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahap verifikasi yang dimaksud oleh KPU adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu. Tahapan pengawasan verifikasi administrasi Partai Politik merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilalui oleh calon peserta Pemilu tahun 2024, pengawasan verifikasi administrasi sendiri merupakan pengawasan yang

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan verifikasi Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sejalan dengan ketentuan yang ada pada pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa *“Partai Politik dapat menjadi Peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”*. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait tugas dan wewenangnya, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.

B. TUJUAN LAPORAN

Dalam pasal 104 huruf (c) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”*, dalam pasal 144 ayat (1) berbunyi *“Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”* dan ayat (2) berbunyi *“Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”*.

Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 ini dibuat dengan tujuan:

1. Internal:
 - a. Sebagai bahan evaluasi atas Bawaslu Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh;
 - b. Sebagai bahan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 - c. Peningkatan kapasitas pengawas Pemilu dalam melakukan tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan;
 - d. Melaksanakan tugas pengelolaan dan pemeliharaan arsip dokumen pengawasan.
2. Eksternal
 - a. Sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melakukan kinerja pengawasan;
 - b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edara Komisi Pemilihan Umum Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Pemiliha Umum Tahun 2024
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban mengacu pada intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab.

BAB I berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Kerangka Penulisan.

BAB II berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan sub tahapan Verifikasi Keanggotaan Administrasi Partai Politik dalam pemilu 2024 yaitu Hasil identifikasi kerawanan, perencanaan pengawasan, pencegahan, aktifitas pengawasan, Temuan, Tindaklanjut Hasil Temuan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Rekomendasi, Dinamika dan Permasalahan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

BAB III berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024.

Lampiran

1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan;
2. Rekomendasi saran perbaikan ;
3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara;
4. Foto atau link Video secukupnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN

Proses pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024 dimulai dari Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik. Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Pemilu tahun 2024 akan ikut serta dalam unsur Penyelenggara Pemilu sebagai pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan sebagaimana tugas pokoknya dan fungsinya yang sudah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam setiap kegiatannya nanti, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan dibantu oleh pengawas *ad-hoc* tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS (PTPS). Di masa tahapan pendaftaran dan verifikasi ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam laporan sub tahapan ini, yaitu; 1. Kerawanan; 2. Pengawasan dan Strategi Pengawasan.

A. Pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

1. Kerawanan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pada tahap ini, indeks kerawanan adalah keabsahan dalam pemeriksaan kembali syarat administrasi Partai Politik, penyalahgunaan kewenangan oleh Pihak terkait. Karena pada tahapan ini Bawaslu sangat terbatas dalam hal akses verifikasi keanggotaan yang semua dilakukan melalui SIPOL KPU.

Terbatasnya akses ini akan menghambat Bawaslu dalam mengawasi kegiatan verifikasi yang semuanya ada dalam sipol. Kendala yang dialami oleh

Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam pengamatan di Sipol adalah perbedaan tampilan yang ada pada Sipol KPU dan Sipol yang di pegang oleh Parpol, hal ini tentunya menimbulkan kerawanan tersendiri untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan keanggotaan Parpol dengan adanya akses terbatas kepada Bawaslu.

Kendala lain pun muncul sejak awal akun Sipol muncul yang dimana beberapa kali mengalami masalah atau tidak bisa di akses, hal ini pun tentunya menambah kendala dalam pengawasan. Disisi lain KPU Kabupaten Mojokerto menata ruang yang sangat sempit sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak bisa maksimal yang disebabkan sempitnya ruangan verifikasi administrasi yang disediakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

Tidak sampai disitu, kendala lain yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto ialah tidak diberikannya rekap hasil verifikasi administrasi terkait data keanggotaan Parpol yang Memenuhi syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Mojokerto sehingga hal ini mempersulit Bawaslu dalam hal pencermatan mandiri yang akan dilakukan. Dan adanya klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto melalui panggila video atau *Video Call* (VC) berupa *Platform Whatsapp* yang di MS kan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, yang seharusnya jika berpatok pada pasal 40 ayat (4) peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, bahwa dalam hal Parpol tidak dapat menghadirkan langsung anggota Parpol maka keanggotaan dimaksud atau yang di klarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

KPU Kabupaten Mojokerto sendiri berdalih bahwa apa yang mereka laksanakan (klarifikasi via VC) sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan BAB V Huruf A angka (1) huruf I Keputusan KPU RI nomor 346 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan umum nomor

260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disini bisa kita lihat bahwa KPU menggunakan asas yang bernama asas retroaktif (berlaku surut). Asas retroaktif merupakan asas hukum yang utama dalam penegakan hukum yang menjadi dasar bagi seseorang untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Pemberlakuan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk penyimpangan dari asas non-retroaktif (tidak berlaku surut) dan asas legalitas. Hal ini dalam kaca mata hukum tata negara (HTN), asas non-retroaktif adalah perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi dinegasi oleh suatu peraturan perundang-undangan. Maka asas retroaktif dalam kaca mata HTN tidak dapat diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia.

2. Fokus Pengawasan Dan Strategi Pengawasan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pemetaan kerawanan yang ada dalam tahapan pengawasan vermin keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menetapkan fokus dan strategi pengawasan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan adanya pelanggaran serta meminimalisasi potensi sengketa yang akan muncul dalam tahapan vermin ini.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam mengawasi tahapan ini, melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan tahapan ini. Pengawasan langsung atau melekat dilakukan dalam pelaksanaan

verifikasi administrasi yang sesuai prosedur menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mempunyai fokus pengawasan Ketepatan prosedur verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dan melakukan analisis mandiri melalui SIPOL yang diberikan oleh KPU RI kepada Bawaslu RI dan diturunkan ke jajaran dibawahnya meskipun akses itu sangat terbatas untuk melakukan pencermatan mandiri.

Sedangkan strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, mengedepankan pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Sedangkan strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan akan adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam tahapan vermin ini.

Fokus Pengawasan dan Strategi Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, yaitu;

- a. Menyusun jadwal pengawasan terhadap Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Paratai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- c. Memaksimalkan penggunaan SIPOL yang aksesnya telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto;

- d. Melakukan pengawasan melekat terhadap tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik selama masa Verifikasi Administrasi; dan
- e. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi tahapan verifikasi administrasi.

B. Kegiatan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Kegiatan-Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pencegahan (Disertai Tabel Dan Grafik Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan)

Sebagai bentuk upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan pengawasan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik dengan sebagai upaya persiapan pelaksanaan Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga membentuk TIM Fasilitasi pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta pemilu dengan penanggung jawabnya ialah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan diterbitkannya dalam bentuk SK agar bisa menjadi kekuatan hukum dalam melakukan tugas-tugas pencegahan dan pengawasan tahapan ini.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi ini, yaitu;

a. Membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Posko Aduan Masyarakat (PAM) dibuka serentak pada 15 Agustus 2022 atas arahan langsung dari Bawaslu Provinsi Jawa timur, PAM dibuka untuk berkaitan dengan adanya nama masyarakat yang di catut dalam Sipol oleh Parpol calon peserta Pemilu 2024. PAM tersebut bisa di akses oleh seluruh

masyarakat Kabupaten Mojokerto melalui link <https://bit.ly/3vYdH8G> atau bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah menerima 18 aduan masyarakat yang namanya tercatat dalam Sipol.

Tabel 2.1 Nama Masyarakat Yang Melakukan Aduan Melalui PAM

NO	NAMA	NIK	PEKERJAAN
1	Sania Anja Navidza	3516096608980000	Karyawan Swasta
2	Izzul Abid	3516080404920000	Guru
3	Rozaq Isror Zarkasyi	3516063005940000	Swasta
4	Ahmad Hanafie	3516062210880000	Swasta
5	Arif Budi Kristianto	3516061402940000	Perangkat Desa
6	Moh Slamet Uripno	3516061802740000	Swasta
7	Achmad Nurohim	3516051506820005	Guru
8	Muhammad Ainur Rokim	3516051310970001	swasta
9	Heru Sugiono	3516130801840001	Wiraswasta dan Guru
10	Rendy Oky Saputra	3516050710920002	Wirausaha
11	Moh Syamsul Bahri	351130510800002	Guru
12	Ria Dwi Krisnawati	3516094808890005	Guru
13	Riza Agustin	3516056508850001	Guru
14	Abdul Ghofur	3516172508970004	Pelajar/Mahasiswa
15	Miftahul Huda	3516150705770005	Guru Swasta
16	Nurkholis	3516040504960001	Guru Swasta
17	Idea Maftazul Aslam	3516111103970002	Karyawan
18	Prayogi Dwi Darsana, S.Or	3516160205940001	CPNS

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Mojokerto

b. Menyampaikan Himbauan Ke beberapa Pihak Terkait

Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan himbauan ke beberapa pihak sebagai langkah dalam melakukan pencegahan, hal itu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Pencegahan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

No	Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Tujuan	Keterangan
1	Himbauan	014/PM.00.02/K.JI-15/08/2022	02 Agustus 2022	Partai Palitik	Menghimbau untuk: 1. Memperhatikan ketentuan UU No 7 Tahun 2017; 2. Memperhatikan Jadwa Pendftaran dan Vermin; 3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran; 4. Memperhatikan kelengkapan dan keabsahan seluruh data dan dokumen kenaggotaan dan kepengurusan.
2	Himbauan	015/PM.02.02/K.JI-15/8/2022	12 Agustus 2022	Kapolres Mojokerto	Menghimbau agar seluruh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Mojokerto untuk tidak menjadi anggota atau pengurus parpol
3	Himbauan	016/PM.02.02/K.JI-15/8/2022	12 Agustus 2022	Dandim 0815 Mojokerto	Menghimbau agar seluruh Anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah

					Kabupaten Mojokerto untuk tidak menjadi anggota atau pengurus parpol
4	Himbauan	017/PM.02.02/K .JI-15/8/2022	12 Agustus 2022	Bupati Mojokerto	Menghimbau agar seluruh Pegawai ASN di Wilayah Kabupaten Mojokerto untuk tidak menjadi anggota atau pengurus parpol.
5	Himbauan	018/PM.02.02/K .JI-15/8/2022	12 Agustus 2022	Camat Se- Kabupaten Mojokerto	Menghimbau agar seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayahnya masing-masing tidak menjadi anggota atau pengurus parpol
6	Himbauan	028/PM.00.02/K .JI-15/8/2022	20 Agustus 2022	Ketua KPU Kab. Mojokerto	Menhimbau; <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Vermin secara efektif sesuai SOP dan Peraturan yg ada; 2. Membangun komunikasi yang efektif dengan parpol dalam proses TL Vermin; 3. Menggunakan strategi dan optimlaisasi SDM yang ada agar proses Vermin berjalan sesuai dengan jadwal; 4. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan atau KPU RI jika ada kendala pada proses Vermin;

					5. Memberikan ruang dan kesempatan yang setara pada seluruh Parpol dalam proses TL.
7	Himbauan	029/PM.00.02/K .JI-15/8/2022	20 Agustus 2022	Ketua Parpol	Menghimbau; 1. Segera menindaklanjuti hasil Vermin dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya; 2. Melakukan Koordinasi yang lebih intensif dengan kepengurusan Parpol di atasnya; 3. Mengoptimalkan penggunaan Sipol dalam menindaklanjuti hasil Vermin; 4. Membangun komunikasi efektif dengan KPU Kab. Mojokerto dalam proses TL hasil Vermin agar berjalan sesuai aturan yang ada.
8	Himbauan	034/PM.00.02/K .JI-15/8/2022	25 Agustus 2022	Ketua KPU Kab. Mojokerto	Menghimbau; 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan Parpol terkait hasil verifikasi Vermin agar segera dilakukan TL sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

					<p>2. Menggunakan strategi yang tepat dan optimalisasi SDM pelaksanaan Vermin terhadap surat pernyataan baik terhadap dugaan keanggotaan ganda maupun keanggotaan yang berpotensi BMS dari Parpol;</p> <p>3. Melaksanakan proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota Parpol yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya;</p> <p>4. Memberikan perlakuan setara kepada semua Parpol;</p> <p>5. Memberikan akses yg memadai untuk pengawasan proses Vermin sebagaimana poin 2 dan 3 kepada Bawaslu Kab. Mojokerto sebagai wujud transparansi Penyelenggaraan Pemilu 2024.</p>
--	--	--	--	--	--

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Bukan hanya surat himbuan yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pencegahan. Bawaslu

merumuskan Strategi dalam bentuk PAM, artinya Bawaslu bersosialisasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengecek namanya lewat NIK untuk memastikan Namanya tidak dicatut oleh salah satu partai politik dalam tahapan ini.

2. Pengawasan Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Ditahapan Atau Sub Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan Pengawasan melekat. Adapun perincian kegiatan pengawasan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagai berikut;

1. Bawaslu Kabupaten Mojokerto Melaksanakan pengawasan langsung verifikasi administrasi keanggotaan partai politik peserta pemilu pada tanggal 16 Agustus sampai dengan berakhirnya proses Vermin sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Bawaslu Kabupaten Mojokerto Melaksanakan pengawasan langsung yaitu pengawasan tindak lanjut kegandaan anggota partai politik oleh KPU Kabupaten Mojokerto yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tanggal 4 September 2022;
3. Bawaslu Kabupaten Mojokerto Melaksanakan pengawasan langsung Proses Klarifikasi kegandaan anggota partai politik oleh KPU Kabupaten yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tanggal 4-8 September 2022.

C. Hasil Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto di mulai pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai 28 Agustus 2022. Pada permulaan pelaksanaan vermin dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik pada tanggal 16 Agustus 2022 data keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Mojokerto belum diturunkan oleh KPU RI melalui Sipol, sehingga tidak ada kegiatan dalam pelaksanaan vermin oleh petugas verifikator KPU Kabupaten Mojokerto. Memasuki hari kedua pada tanggal 17 Agustus 2022 data dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik baru diturunkan oleh KPU RI. Selama proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak diberikan akses oleh KPU Kabupaten Mojokerto untuk melihat data MS, BMS, dan TMS. Sehingga pengawasan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya dapat memastikan petugas verifikator telah melaksanakan proses vermin sesuai dengan pedoman teknis KPU dan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan data MS, BMS dan TMS Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah bersurat secara resmi kepada KPU Kabupaten Mojokerto dengan nomor surat 065/PM.01.02/K.JI-15/09/2022 tentang Permintaan Data Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik.

Permintaan data tersebut dilakukan karena Bawaslu Kabupaten Mojokerto berpatok pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan pasal pasal 1 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Tahapan ini sebenarnya baru merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik dan kendala yang di dapatkan sudah lumayan banyak. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada pelaksanaan proses vermin melalui Sipol Bawaslu, terjadi banyak kekurangan yang mengakibatkan pada proses pencocokan dan penilitian keabsahan dokumen keanggotaan partai politik, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak dapat mengidentifikasi status MS dan BMS keanggotaan Partai Politik.

Sipol Bawaslu sendiri hanya dapat mengakses Jumlah Anggota, Nama, Nomor KTA, dan Alamat tanpa adanya akses untuk bisa melihat dokumen anggota Parpol KTP dan KTA. Sehingga Sipol yang ada pada Bawaslu tidak dapat dipergunakan dengan semestinya terutama untuk mengidentifikasi kegandaan eksternal antar Partai Politik.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto akhirnya hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung, berdasarkan pengawasan tidak langsung tersebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan analisis pencermatan terhadap data yang terdapat pada Sipol, dengan memindah keseluruhan daftar nama 24 anggota Parpol di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan tanpa NIK. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian diolah sehingga menghasilkan data anggota potensi ganda internal Parpol

Berikut hasil pencermatan mandiri terhadap ganda internal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam tahapan verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik:

Tabel 3.1 Data Ganda Internal Parpol

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI	JUMLAH GANDA INTERNAL
1	PERINDO	1156	1156	3
2	PARTAI UMMAT	2816	2816	25
3	PARSINDO	2072	2072	1924

4	PSI	1124	1124	14
5	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA	1000	1000	32
6	PARTAI REPUBLIK SATU	3179	3179	2119
7	PARTAI REPUBLIK	1000	1000	16
8	PRIMA	1015	1015	3
9	PPP	1719	1719	6
10	PARTAI NASDEM	1244	1244	8
11	PKN	1196	1196	206
12	PKB	1886	1886	8
13	PKS	1231	1231	96
14	PKP	1106	1106	1
15	PARTAI HANURA	1286	1286	3
16	PARTAI GOLKAR	1007	1007	31
17	PARTAI GERINDRA	2279	2279	48
18	PARTAI GELORA	1294	1294	101
19	PARTAI GARUDA	1254	1254	7
20	PARTAI DEMOKRAT	1222	1222	18
21	PDI PERJUANGAN	2714	2714	901
22	PARTAI BURUH	4383	4383	988
23	PBB	1536	1536	417
24	PAN	3436	3436	46
JUMLAH		42155	42155	7021

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga fokus untuk mengidentifikasi permasalahan pada SIPOL KPU yang menurut Bawaslu Kabupaten Mojokerto masih banyak kekurangan dalam hal server yang sering bermasalah. Verifikasi keanggotaan Parpol calon peserta pemilu ini merupakan tahapan krusial dalam menentukan lolos atau tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu tahun 2024. Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik di kantor KPU Kabupaten Mojokerto.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur, jadwal dan tahapan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama proses pengawasan verifikasi administrasi partai politik, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak diberikan akses berupa data MS, BMS, dan TMS hasil rekap oleh KPU Kabupaten Mojokerto;

- Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap anggota KPU Kabupaten Mojokerto, bahwa pada hari Minggu 04 September 2022 terdapat 10 (sepuluh) orang yang rencana akan dihadirkan oleh partai politik secara langsung untuk proses klarifikasi. Tetapi sampai dengan pukul 12.00 WIB pihak yang akan diklarifikasi belum juga datang ke Kantor KPU Kabupaten Mojokerto, sehingga Bawaslu sendiri belum mengetahui pihak yang diklarifikasi dari partai mana saja. Lebih lanjut, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) mengkonfirmasi kepada anggota KPU Kabupaten Mojokerto bagian teknis, bahwa PDI-P pada hari Senin, 05 September 2022 akan menghadirkan orang untuk klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
- Pada 5 september 2022 Klarifikasi terhadap ganda eksternal partai politik dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB, klarifikasi dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Mojokerto dan didampingi oleh staf pelaksana dengan data sebagai berikut:

NO	Nama	Keterangan
1	Achmad Arif	Anggota KPU/ Divisi Teknis
2	Anis Andayani	Anggota KPU/ Divisi Hukum dan Pengawasan
3	Tita	Staf Sekretariat KPU

- KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal keanggotaan parpol kepada 16 (enam belas) parpol, diantaranya

sebagai berikut; 1. PKB; 2. Hanura; 3. Golkar; 4. Demokrat; 5. PDI Perjuangan; 6. Nasdem; 7. PKN; 8. Gerindra; 9. PAN; 10. Buruh; 11. Ummat; 12. Gelora; 12. PBB; 13. Prima; 14. Perindo; 15. Parsindi; 16. PKS yang dilakukan oleh 2 orang Verifikator;

- Dari hasil wawancara anggota KPU Kabupaten Mojokerto, bahwa pada hari senin 5 September 2022 terdapat 94 yang berarti dibagi 2 sama dengan 47 orang karena ganda di dua parpol, yang artinya secara de vacto orang yang akan dihadirkan Cuma 47 tetapi datanya ada 94. yang akan dilakukan sampai pukul 23.59 WIB;

1. Temuan

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto lebih mengedepankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Mojokerto serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaan vermin. Pada tanggal 5 September 2022 ada Kejadian atau suatu peristiwa, dimana KPU Kabupaten Mojokerto mengundang 47 orang yang terindikasi ganda antar partai untuk dilakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan dan memastikan keanggotaan yang bersangkutan untuk memilih salah satu partai politik atau tidak memilih salah satu diantara kedua partai politik tersebut.

Sejak pukul 08.00 - 23.59 WIB dilakukan klarifikasi terhadap 28 anggota ganda eksternal antar parpol, proses klarifikasi terdapat beberapa parpol yang tidak bisa menghadirkan anggotanya dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang masuk di dalam sipol. Dalam Proses klarifikasi KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi secara langsung yaitu mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan

secara tidak langsung dengan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu dengan proses klarifikasi melalui aplikasi Whatsap dengan metode *video call* (panggilan Video) dan di MS kan oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

Akibat adanya klarifikasi menggunakan metode *Video Call*, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto dengan nomor surat 053/PM.02.02/K.JI-15/09/2022. Saran perbaikan ini diberikan akibat pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* sebanyak 6 orang dan 5 di MS kan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan nomor: 053/PM.02.02/K.JI-15/09/2022 merupakan tindak lanjut atas keluarnya SE Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.

Sementara itu didalam Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan Bahwa, *“Apabila hasil pengawasan yang di tuangkan dalam formulir A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan; a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”*.

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut saran perbaikan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap proses klarifikasi secara langsung kepada anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya oleh KPU Kabupaten Mojokerto telah dijawab melalui surat dengan nomor: 148/PL.01.1-SD/3516/2022 yang intinya bahwa pelaksanaan klarifikasi secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto melalui sarana teknologi informasi telah sesuai dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 serta ketentuan BAB V Huruf A Angka 1 Huruf I Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Maka disini bisa kita lihat bahwa KPU menggunakan asas yang bernama asas retroaktif (berlaku surut) dalam melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi jika berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022.

Asas retroaktif sendiri merupakan asas hukum yang diutamakan dalam penegakan hukum yang menjadi dasar bagi seseorang untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu. Pemberlakuan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk penyimpangan dari asas non-retroaktif (tidak berlaku surut) dan asas legalitas. Hal ini dalam kaca mata hukum tata negara (HTN), asas non-retroaktif adalah perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi di negasi oleh suatu peraturan perundang-undangan. Maka asas

retroaktif dalam kaca mata HTN tidak dapat diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia dan hal itu sebenarnya harus disadari oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan klarifikasi kepada anggota partai yang belum ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video.

3. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap saran perbaikan yang dilayangkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto yang dibalas melalui surat oleh KPU Kabupaten Mojokerto telah dilakukan proses kajian, kajian ini dilakukan untuk menentukan apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran lainnya. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan nanti bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi

Untuk Tindak lanjut terkait dengan rekomendasi, hal ini belum dapat dijabarkan atau dimasukkan dalam laporan pada sub tahapan ini. Karena Bawaslu Kabupaten Mojokerto sedang melakukan kajian yang lebih dalam terhadap klarifikasi secara langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto kepada anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya apakah sudah sesuai dengan Pedoman Teknis dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau belum sesuai.

D. Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilihan Umum

Tidak dapat dipungkiri Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan menggunakan sistem baru yakni melalui Sipol oleh KPU mengalami banyak permasalahan, hal tersebut tidak luput dari kendala server disebabkan banyaknya user dari jajaran KPU di seluruh Indonesia yang melakukan akses secara bersamaan. Meskipun Verifikasi Administrasi dapat diselesaikan lebih cepat, akan tetapi permasalahan timbul karena Bawaslu tidak dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal, hal

tersebut terjadi karena Bawaslu tidak diberikan akses seluas-luasnya oleh KPU, sehingga hal tersebut menyulitkan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas.

a. Kejadian Penting Pada Saat Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Kejadian penting yang muncul yaitu terjadi pada proses klarifikasi secara langsung kepada anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam Proses klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan secara tidak langsung dengan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu dengan proses klarifikasi melalui aplikasi Whatsap dengan metode *video call* (panggilan Video) dan di MS kan oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Dalam tahapan Vermin ini bermacam-macam hambatan yang muncul. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto lebih banyak hanya menunggu proses vermin yang dilakukan oleh verifikator KPU sehingga hal ini membuat pengawasan Bawaslu semakin tumpul dan tidak bisa maksimal. KPU yang punya akses penuh terhadap Sipol dan Bawaslu tidak semuanya bisa diakses di dalam Sipol, Sehingga dalam hal menentukan status MS dan BMS persyaratan dokumen keanggotaan Partai Politik tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan minimnya akses informasi yang dimiliki Bawaslu terhadap Sipol serta tidak adanya akses data yang

diberikan oleh KPU kepada Bawaslu. Bawaslu hanya dapat mengakses Jumlah Anggota, Nama, Nomor KTA, dan Alamat tanpa ada akses untuk melihat dokumen berupa KTP dan KTA. Sehingga Sipol Bawaslu tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya baik untuk identifikasi kegandaan internal Partai politik maupun kegandaan eksternal antar Partai Politik.

E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Demi mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pengawasan Vermin Keanggotaan Parpol calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang sudah terlaksana, maka dirasa perlu adanya evaluasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan pembelajaran untuk pelaksanaan pengawasan dalam vermin perbaikan di waktu yang akan datang.

Berkaitan dengan evaluasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap KPU dapat memperluas lagi akun Bawaslu dalam mengakses Sipol dalam melakukan pengawasan. Di lain sisi Proses pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Vermin hanya sebatas untuk dapat memastikan petugas verifikator KPU Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan proses vermin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seharusnya Bawaslu bisa diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan melekat secara terus menerus tanpa mengganggu proses pelaksanaan vermin dengan memperluas lagi ruangan proses verifikasi atau dipindah ke ruangan milik KPU Kabupaten Mojokerto yang lebih luas.

Kemudian munculnya dokumen dalam Sipol Bawaslu berupa KTP dan KTA diakhir masa penyampaian hasil rekapitulasi vermin dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kab/Kota kepada KPU provinsi, membuat pihak Bawaslu tidak dapat menyesuaikan penelitian terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu yang dilakukan oleh pihak KPU untuk menentukan status MS, BMS dan TMS.

Hal ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak bisa maksimal berdasarkan permasalahan pada evaluasi diatas, besar harapan kedepannya ada persamaan data di dalam Sipol, baik yang dimiliki KPU maupun Bawaslu agar dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai dasar pemenuhan persyaratan Parpol menjadi peserta Pemilu 2024 dan KPU maupun Bawaslu memiliki data yang sama, Sehingga data yang dihasilkan KPU dan Bawaslu memiliki keabsahan yang sama.

a. Keberhasilan Pengawasan Selama Proses Pelaksanaan Verifikasi partai politik

Keberhasilan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, yaitu ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam proses klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya dengan menggunakan media teknologi informasi berupa panggilan video menggunakan *Wahtsapp* dan hal itu diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Keberhasilan lainnya dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pengawasan proses vermin keanggotaan partai politik ini, yaitu;

- Telah melakukan penyalinan data dari SIPOL Bawaslu ke dalam excel;
- Telah melakukan pencermatan terhadap data SIPOL yang telah disalin ke dalam excel berkaitan dengan kegandaan internal Partai Politik yang memuat nama dan nomor KTA yang sama di dalam satu Partai Politik;
- Telah mengirimkan himbauan kepada KPU Kabupaten Blitar berkaitan dengan proses pelaksanaan vermin yang masih lamban yang pada

akhirnya KPU Kabupaten Mojokerto menambah personil verifikator sehingga proses vermin dapat berjalan tepat waktu.

b. Kelemahan Selama Proses Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Kelemahan yang ada selama proses pelaksanaan pengawasan Vermin, yaitu terletak pada akses data yang masih kurang di dalam Sipol Bawaslu untuk bisa mendapatkan data KTP dan KTA sebagai dasar Bawaslu Kabupaten Mojokerto bisa melakukan pencermatan mandiri terkait dengan data MS, BMS, dan TMS keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu 2024. Jika akses data tersebut belum bisa diberikan oleh KPU melalui sipol yang telah kepada Bawaslu, maka bisa dipastikan pengawasan yang dilakukan tidak akan maksimal dalam pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik.

Bawaslu juga tidak bisa memastikan seluruh proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU apakah sudah sesuai atau tidak. Dilain hal Tanggapan Aduan Masyarakat yang dibuat oleh jajaran KPU langsung terkirim ke KPU RI, sehingga Bawaslu tidak bisa memastikan apakah tanggapan masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum padahal sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengetahui tanggapan masyarakat yang melakukan aduan ke KPU Kabupaten Mojokerto.

Kelemahan yang terakhir yaitu, pengawasan melekat di KPU Kabupaten Mojokerto masih kurang maksimal, hal itu dikarenakan pengawasan yang seharusnya melekat secara terus menerus terhadap verifikator vermin tidak dapat dilakukan dengan alasan dapat mengganggu proses vermin yang dilakukan oleh petugas verifikator.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan tahapan Pengawasan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan secara umum berjalan lancar dan sukses, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi karena secara tidak langsung pengawasan kali ini merupakan suatu hal yang baru, yang mana pengawasan dilakukan kepada tim Vermin KPU yang bekerja bersama layar monitor.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik masih banyak kelemahan-kelemahan yang nantinya bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bawaslu beserta jajarannya untuk pengawasan di tahapan-tahapan selanjutnya.

Meskipun banyak kendala yang terjadi, bukan berarti hasil pengawasan tidak mempunyai pengaruh dalam Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024. Beberapa upaya pencegahan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada pemilu 2024.

B. REKOMENDASI

Temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya integritas pada setiap pengawasan tahapan. Untuk itu demi mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas untuk kedepannya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut;

1. Peningkatan kapasitas staf dalam melakukan pengawasan Vermin keanggotaan Parpol peserta Pemilu tahun 2024;
2. Masyarakat lebih aktif dalam mengawal setiap tahapan yang berjalan pada pemilu;
3. Partai politik/peserta pemilu mematuhi peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pemilu;
4. Meminta KPU agar memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu dan tidak hanya akses pembacaan data Sipol;
5. Media harus menyajikan pemberitaan yang berimbang dalam konteks pemilu agar menjadi konsumsi pendidikan pemilu bagi masyarakat.

LAMPIRAN

1. Surat Edara Bawaslu



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

19 Tahun 2022

TENTANG

**PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Partai Politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem Pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik, dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan *self regulatory body* untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengawasan tahapan tertentu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bawaslu berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat beberapa penyesuaian pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum Pengawas Pemilu. Selain itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 melalui satuan kerja yang terorganisir secara kolektif kolegial.

Sehubungan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih dalam proses perubahan, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai Pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Surat Edaran ini adalah standar tata laksana pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 5. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

E. Isi Edaran

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik.
2. Dalam melakukan pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang struktur keanggotaannya sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
4. Melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan partai politik kepada KPU di setiap tingkatan;
5. Dalam pengisian Formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupate/Kota, melakukan uji sampling keanggotaan partai politik, serta audit dokumen persyaratan yang di serahkan baik secara fisik maupun melalui SIPOL.
6. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A sesuai Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
7. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan verifikasi Partai Politik secara berjenjang melalui email Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui alamat email verpol2024@bawaslu.go.id dengan format subjek Laporan_Nama Provinsi.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Agustus 2022

Ketua



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Surat Himbauan

a. Himbauan ke Parpol



Jalan Raya Bangsal No. 63 Mojokerto
Surel : sei.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <http://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 014/PM.00.02/K.JI-15/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : SURAT HIMBAUAN

Mojokerto, 02 Agustus 2022

Yth, PIMPINAN PARTAI POLITIK
(Daftar Terlampir)

di-
Mojokerto

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau kepada Partai Politik dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan kelengkapan dan keabsahan seluruh data dan dokumen yang disetorkan kepada pimpinan Pusat Partai Politik, untuk diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat Kabupaten/kota.
5. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada Masa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA
ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Himbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Mojokerto
Nomor : 04/PM.00.02/K.JI-15/08/2022
Tanggal : 02 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MOJOKERTO

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4. PARTAI GOLONGAN KARYA
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
7. PARTAI BERKARYA
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI BULAN BINTANG
16. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Scanned with CamScanner

b. Himbauan Ke Kapolres



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Surel : sel.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 12 Agustus 2022

Nomor : 015/PM.02.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Pengecekan Data Nomor
Induk Kependudukan (NIK) Pada
Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL)

Yth, KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO

di -

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 11) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Scanned with CamScanner

- 12) Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 13) Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 14) Surat Intruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD, dengan mengacu pada ketentuan normatif berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Pasal 200.
"Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih".
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Pasal 28 ayat (1) dan (2).
 - (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
 - (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
Pasal 5 huruf b.
"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: b. melakukan kegiatan politik praktis".
4. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
Pasal 6 huruf h.
"Setiap Anggota Polri wajib: h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik".
Pasal 12 huruf c, huruf d, dan huruf e.
"Setiap Anggota Polri dilarang:
c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".
Pasal 21 ayat (3) huruf h.
"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui

Scanned with CamScanner

kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu”.

5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018

Pasal 14 ayat (2) huruf d.

“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: d. anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

Pasal 32 ayat (1) huruf a.

“Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik: a.berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan”.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto **menghimbau** agar seluruh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan cara melakukan pengecekan secara mandiri data NIK kedalam tautan: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto apabila terdaftar dalam SIPOL melalui posko aduan masyarakat daring ke tautan: <https://bit.ly/3vYdH8G> sebagaimana *terlampir*.

Demikian himbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Himbauan
Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Nomor: 015/PM.02.02/K.JI-15/8/2022

TAUTAN POSKO ADUAN MASYARAKAT DARING



**POSKO ADUAN MASYARAKAT
ONLINE**

**PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PESERTA PEMILU 2024**


Cek Apakah SahabatBawaslu terdaftar sebagai
anggota partai politik melalui

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/cari_nik

Jika SahabatBawaslu bukan anggota
parpol tetapi pada tautan di atas
tercantum sebagai
anggota partai politik

Laporkan Ke Bawaslu Kabupaten
Mojokerto melalui link
GoogleForm berikut :

<https://bit.ly/3vYdH8G>



Bawaslu Mojokerto

<https://bit.ly/3vYdH8G>

c. Himbauan Ke Dandim



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 12 Agustus 2022

Nomor : 016/PM.02.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Pengecekan Data Nomor
Induk Kependudukan (NIK) Pada
Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL)

Yth, KOMANDAN KODIM 0815 MOJOKERTO
di -

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 9) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10) Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Scanned with CamScanner

12) Surat Intruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD, dengan mengacu pada ketentuan normatif berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 200.

"Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih".

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004

Pasal 2 huruf d.

"Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: Tentara Profesional, yaitu tantara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".

Pasal 39 angka 1, 2, dan 4.

"Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. Kegiatan politik praktis;
3. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya".

3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018

Pasal 14 ayat (2) huruf d.

"Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: d. anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

Pasal 32 ayat (1) huruf a.

"Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik: a.berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau agar seluruh Anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan cara melakukan pengecekan secara mandiri data NIK kedalam tautan: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto apabila terdaftar dalam SIPOL melalui posko aduan masyarakat daring ke tautan: <https://bit.ly/3vYdH8G> sebagaimana *terlampir*.

Demikian himbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran Surat Himbauan
Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Nomor: 016/PM.02.02/K.JI-15/8/2022

TAUTAN POSKO ADUAN MASYARAKAT DARING



**POSKO ADUAN MASYARAKAT
ONLINE**

**PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PESERTA PEMILU 2024**

Cek Apakah SahabatBawaslu terdaftar sebagai
anggota partai politik melalui

https://infopemilu.tpu.go.id/Pemilu/cari_nik

Jika SahabatBawaslu bukan anggota
parpol tetapi pada tautan di atas
tercantum sebagai
anggota partai politik

Laporkan Ke Bawaslu Kabupaten
Mojokerto melalui link
GoogleForm berikut :

<https://bit.ly/3vYdH8G>



Bawaslu Mojokerto

<https://bit.ly/3vYdH8G>

Scanned with CamScanner

d. Himbauan Ke Bupati



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 12 Agustus 2022

Nomor : 017/PM.02.02/K.JI-15/B/2022
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Pengecekan Data Nomor
Induk Kependudukan (NIK) Pada
Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL)

Yth, BUPATI MOJOKERTO

di -

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 10) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 11) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 12) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Scanned with CamScanner

- 13) Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 14) Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 15) Surat Intruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD, dengan mengacu pada ketentuan normatif berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Pasal 9 ayat (2).
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Pasal 87 ayat (4) huruf c.
"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".
Pasal 105 ayat (3) c.
"Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Pasal 255 ayat (1).
"PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".
Pasal 255 ayat (5).
"PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik".
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
Pasal 250 huruf c.
"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Pasal 53 ayat (3).
"Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

Scanned with CamScanner

Pasal 63 ayat (1).

"Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3) huruf c diberhentikan tidak dengan hormat".

5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018

Pasal 14 ayat (2) huruf d.

"Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: d. anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

Pasal 32 ayat (1) huruf a.

"Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik: a.berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".

Bawaslu Kabupaten Mojokerto **menghimbau** agar seluruh pegawai ASN di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan cara melakukan pengecekan secara mandiri data NIK kedalam tautan: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto apabila terdaftar dalam SIPOL melalui posko aduan masyarakat daring ke tautan: <https://bit.ly/3vYdH8G> sebagaimana *terlampir*.

Demikian himbauan ini, dan mohon untuk diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Mojokerto, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mojokerto
3. Arsip

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Himbuan
Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Nomor: 017/PM.02.02/K.JI-15/8/2022

TAUTAN POSKO ADUAN MASYARAKAT DARING



**POSKO ADUAN MASYARAKAT
ONLINE**

**PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PESERTA PEMILU 2024**

Cek Apakah SahabatBawaslu terdaftar sebagai
anggota partai politik melalui


🔍 https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/cari_nlk

Jika SahabatBawaslu bukan anggota
partai tetapi pada tautan di atas
tercantum sebagai
anggota partai politik

Laporkan Ke Bawaslu Kabupaten
Mojokerto melalui link
GoogleForm berikut :

🔍 <https://bit.ly/3vYdH8G>



 Bawaslu Mojokerto

<https://bit.ly/3vYdH8G>

Scanned with CamScanner

e. Himbauan Ke Camat



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Surel : sel.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 12 Agustus 2022

Nomor : 018/PM.02.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Pengecekan Data Nomor
Induk Kependudukan (NIK) Pada
Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL)

Yth, CAMAT SE-KABUPATEN MOJOKERTO
di –

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 9) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 10) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Scanned with CamScanner

- 12) Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 13) Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 14) Surat Intruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD, dengan mengacu pada ketentuan normatif berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Pasal 29 huruf g.
"Kepala Desa dilarang: g. menjadi pengurus partai politik".
Pasal 51 huruf g.
Perangkat Desa dilarang: menjadi pengurus partai politik".
Pasal 64 huruf h.
"Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: h. menjadi pengurus partai politik".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Pasal 3 ayat (2) huruf f.
"Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: f. tidak berafiliasi kepada partai politik".
Pasal 8 ayat (5)
"Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik".
Pasal 9 ayat (2) huruf g.
Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan: g. tidak berafiliasi kepada partai politik".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018
Pasal 14 ayat (2) huruf d.
"Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: d. anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022
Pasal 32 ayat (1) huruf a.

Scanned with CamScanner

"Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik: a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".

Bawaslu Kabupaten Mojokerto **menghimbau** agar seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Saudara untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan cara melakukan pengecekan secara mandiri data NIK kedalam tautan: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto apabila terdaftar dalam SIPOL melalui posko aduan masyarakat daring ke tautan: <https://bit.ly/3vYdH8G> sebagaimana *terlampir*.

Demikian himbauan ini dan mohon untuk diteruskan kepada Kepala Desa beserta jajarannya di wilayah Saudara, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mojokerto
3. Arsip

Lampiran Surat Himbauan
Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Nomor: 018/PM.02.02/K.JI-15/8/2022

TAUTAN POSKO ADUAN MASYARAKAT DARING



**POSKO ADUAN MASYARAKAT
ONLINE**

**PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PESERTA PEMILU 2024**

Cek Apakah SahabatBawaslu terdaftar sebagai
anggota partai politik melalui

Q https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Jika SahabatBawaslu bukan anggota
parpol tetapi pada tautan di atas
tercantum sebagai
anggota partai politik

Laporkan Ke Bawaslu Kabupaten
Mojokerto melalui link
GoogleForm berikut :

Q <https://bit.ly/3vYdH8G>



f d t i g Bawaslu Mojokerto

<https://bit.ly/3vYdH8G>

3. Saran Perbaikan

a. Saran Perbaikan 15 Agustus 2022



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 15 Agustus 2022

Nomor : 019/PM.01.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan pada SIPOL

Yth, KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO
di -

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pendirian posko pengaduan masyarakat, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat 6 (Enam) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Hibauan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Nomor: 019/PM.01.02/K.JI-15/8/2022

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	PEKERJAAN
1	SANIA ANJA NAVIDZA	DS. KEDUNGMALING RT/RW 016/006 KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO	MOJOKERTO, 26 AGUSTUS 1998	3516096608980000	KARYAWAN SWASTA
2	IZZUL ABID	SAWAHAN GG. VII RT 016 RW 002 KEC. MOJOSARI KAB. MOJOKERTO JAWA TIMUR 61382	SURABAYA, 4 APRIL 1992	3516080404920000	GURU
3	Rozaq isror zarkasyi	Dsn.ngrame ds.ngrame RT/RW 14/04 kec.pungging kab.mojokerto	Mojokerto, 30 mei 1994	3516063005940000	Swasta
4	Ahmad Hanafie	Dsn.Gading- Dsn.Ngrame,Rt/Rw:02/01,Kec.Pungging- Kab.Mojokerto	Sidoarjo, 22 Oktober 1988	3516062210880000	Swasta
5	ARIF BUDI KRISTANTO	Dsn.UNENGAN DS.SEKARGADUNG Kec.PUNGGING Kab.MOJOKERTO	Mojokerto,14 Februari 1994	3516061402940000	PERANGKAT DESA
6	MOH SLAMET URIPNO	Dsn.jabon Ds. Jabontegal RT/RW 01/01 Kec. Pungging kab. Mojokerto	Mojokerto	3516061802740000	Swasta

Scanned with CamScanner

b. Saran Perbaikan 15 Agustus 2022



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Surel : set_mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 20 Agustus 2022

Nomor : 027/PM.01.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan

Yth, KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO
di –

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pendirian posko pengaduan masyarakat, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat 3 (Tiga) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Hibauan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Nomor: 027/PM 01.02/K. JI-15/B/2022

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	PEKERJAAN
1	ACHMAD NUROHIM	Dusun Buluresik RT. 019 RW. 004 Desa Manduro MG Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto	Mojokerto, 15 Juni 1982	3516051506820005	Guru
2	Muhammad Ainur Rokim	Ds. Wonosari RT.001 RW.002 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto (61385)	Mojokerto, 13 Oktober 1997	3516051310970001	Swasta
3	HERU SUGIONO	DSN. KEPUHSAWO RT.03 RW.03 DS. MOJOREJO KEC. JETIS KAB. MOJOKERTO JATIM	MOJOKERTO, 8 JANUARI 1984	3516130801840001	WIRASWASTA DAN GURU

Scanned with CamScanner

c. Saran Perbaikan 23 Agustus 2022



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 23 Agustus 2022

Nomor : 032/PM.01.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan

Yth, KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di -

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pendirian posko pengaduan masyarakat, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat 4 (Empat) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Himbauan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Nomor: 032/PM 01 02/K. JI-15/B/2022

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	PEKERJAAN
1	RENDY OKY SAPUTRA	DUSUN TANJANGRONO, RT 05 RW 03, DESA TANJANGRONO, KEC NGORO, KAB MOJOKERTO	MOJOKERTO, 07 OKTOBER 1992	3516050710920002	WIRAUSAHA
2	Moh Syamsul Bahri	Dsn Karangnongko Ds mojanu kec sooko kab Mojokerto	5 oktober 1980	351130510800002	Guru
3	Ria Dwi Krisnawati	Dsn. Kecapangan, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto	Mojokerto, 8 Agustus 1989	3516094808990005	Guru
4	RIZA AGUSTIN	Dsn Sidorejo RT 04 RW 05, Ds Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto	MOJOKERTO, 25 Agustus 1985	3516056508850001	Guru

Scanned with CamScanner

d. Saran Perbaikan



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 27 Agustus 2022

Nomor : 035/PM.01.02/K.JI-15/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan

Yth, KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO
di –

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pendirian posko pengaduan masyarakat, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat 1 (Satu) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Hibauan
Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Nomor: 035/PM.01.02/K.JI-15/8/2022

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	PEKERJAAN
1	ABDUL GHOFUR	Dusun Guyangan RT 001 RW 003 Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto 61354	Mojokerto, 25 Agustus 1997	3516172508970004	Pelajar/Mahasis wa

Scanned with CamScanner

e. Saran Perbaikan



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Mojokerto, 01 September 2022

Nomor : 043/PM.01.02/K..JI-15/9/2022
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan

Yth, KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di -

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pendirian posko pengaduan masyarakat, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (Dua) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Penyampaian Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Nomor: 043/PM.01.02/K.JI-15/9/2022

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	PEKERJAAN
1	MIFTAHUL HUDA	Dsn. Pakembangan Ds. Wajowiryo Kec. Kemlagi	Mojokerto, 7 Mei 1977	3516150705770005	Guru Swasta
2	NUR KHOLIS	Dsn. Balembang RT.10 RW.05 Ds. Seloloman Kec. Trawas	Mojokerto, 5 April 1996	3516040504960001	Guru Swasta

Scanned with CamScanner